



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 115 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN TENAGA ADMINISTRASI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2026, Saudara Amanius Yoman telah diangkat sebagai Tenaga Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2026;
 - b. bahwa Saudara Amanius Yoman telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor SK.813.3-568 tanggal 31 Januari 2026 , dengan Terhitung Mulai Tanggal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Februari 2026;
 - c. bahwa Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b baru diterima oleh Saudara Amanius Yoman pada tanggal 24 Juli 2026 dan sampai dengan diterimanya Keputusan tersebut yang bersangkutan masih melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;
 - d. bahwa sehubungan dengan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Saudara

Amanius Yoman telah mengajukan pengunduran diri sebagai Tenaga Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;

- e. bahwa untuk menjamin tertib administrasi kepegawaian dan keuangan serta mencegah terjadinya tumpang tindih pembayaran penghasilan, perlu memberhentikan dengan hormat Saudara Amanius Yoman sebagai Tenaga Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Pemberhentian Pegawai Non ASN Tenaga Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi, Tenaga Pramubakti, dan Tenaga Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2026;

Memperhatikan : 1. Surat pengunduran diri Saudara Amanius Yoman sebagai Tenaga Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tanggal 27 Juli 2026;

2. Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor SK.813.3-568 tanggal 31 Januari 2026 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atas nama Amanius Yoman, dengan Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN TENAGA ADMINISTRASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri Saudara AMANIUS YOMAN sebagai Tenaga Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, yang sebelumnya diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2026, sehubungan dengan telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026.
- KETIGA : Hak atas honorarium dan hak lainnya sebagai Tenaga Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan diberikan sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 sepanjang yang bersangkutan masih melaksanakan tugas secara nyata, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran, dan kontrak kerja.
- KEEMPAT : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026, kepada Saudara Amanius Yoman tidak lagi diberikan honorarium maupun hak lainnya yang melekat sebagai Tenaga Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

- KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti Keputusan ini dengan penyelesaian administrasi kontrak kerja, pembayaran honorarium, jaminan ketenagakerjaan dan/atau jaminan kesehatan, serta serah terima pekerjaan dan barang milik negara yang berada dalam penguasaan yang bersangkutan, apabila ada.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 29 Juli 2026

SEKRETARIS,

ttd.

AGUS FILMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yulyanti Monim